



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMAN HARI alias EMBOL bin (alm) UMAR USMAN;  
Tempat lahir : Pauh Ranap;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 3 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pauh Ranap RT.002 RW.002 Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMAN HARI ALIAS EMBOL BIN (ALM) UMAR USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMAN HARI ALIAS EMBOL BIN (ALM) UMAR USMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
  - ✓ 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

✓ 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RAMAN HARI ALIAS EMBOL BIN (ALM) UMAR USMAN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi HENDRIK (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) di Pauh Ranap RT.002 RW.002 Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, saksi HERIZANTO dan saksi ALDO B. NAINGGOLAN yang merupakan Anggota Polsek Peranap mendapatkan informasi dari masyarakat dirumah saksi HENDRIK (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) sering terjadi tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERIZANTO dan saksi ALDO B. NAINGGOLAN melakukan penyelidikan kerumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari dalam rumah tersebut, lalu saksi HERIZANTO dan saksi ALDO B. NAINGGOLAN langsung melakukan penggerebekan di dalam rumah dan mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi RAHMAT alias MAMAT dan saksi HENDRIK (yang masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah). Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (Dua belas) bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Plastik Klip kosong, 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Kosong, 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (Satu) Tas yang ada tulisan JKK Pro Fessional loreng, 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam, 1 (Satu) Botol Plastik (Bong), 1 (Satu) Buah Pipet, 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (Satu) Kaca Pirek, 1 (Satu) Timah rokok yang digulung, 1 (Satu) Mancis korek api, dan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Nokia warna hitam.

- Bahwa dari keseluruhan barang bukti tersebut ;

- 12 (dua belas) bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Plastik Klip kosong.
- 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Kosong.
- 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (Satu) Tas yang ada tulisan JKK Pro Fessional loreng.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam.

adalah milik saksi RAHMAT alias MAMAT,

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam.

adalah milik Terdakwa,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Botol Plastik (Bong).
- 1 (Satu) Buah Pipet.
- 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (Satu) Kaca Pirek.
- 1 (Satu) Timah rokok yang digulung.
- 1 (Satu) Mancis korek api.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Nokia warna hitam.

adalah milik HENDRIK BIN M.YASAK

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari saksi DESINTA (yang penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri terdakwa, yang diberikan oleh saksi DESINTA kepada Terdakwa setelah Terdakwa membantu saksi DESINTA menjual narkoba jenis sabu milik saksi DESINTA kepada saksi RAHMAT Alias MAMAT dan sdr.IWAN (DPO).

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, dan membantu saksi DESINTA menjual narkoba jenis sabu adalah pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah dengan saksi DESINTA, lalu saksi DESINTA meminta terdakwa menghubungi saksi RAHMAT alias MAMAT untuk datang mengambil narkoba jenis sabu kepada saksi DESINTA, kemudian saksi RAHMAT alias MAMAT pun datang dan diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu oleh saksi DESINTA untuk saksi RAHMAT alias MAMAT jual dengan kesepakatan pembayaran diberikan saksi RAHMAT alias MAMAT kepada saksi DESINTA setelah narkoba tersebut laku terjual. kemudian saksi RAHMAT alias MAMAT pergi. Setelah itu saksi DESINTA memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, setelah diterima oleh terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi DESINTA tidur beristirahat. Kemudian sekira pukul 08.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr.IWAN (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut saksi DESINTA lalu memberikan narkoba jenis sabu milik saksi DESINTA kepada Terdakwa seharga paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jualkan kepada sdr.IWAN (DPO). Setelah itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa untuk menemui sdr.IWAN (DPO) dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.IWAN (DPO), lalu terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.IWAN (DPO), saat terdakwa masuk ke dalam rumah dan akan menyerahkan uang penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi DESINTA, terdakwa melihat saksi DESINTA sedang tertidur, lalu terdakwa memutuskan untuk menyimpan uang hasil penjualan tersebut dan pergi kerumah saksi HENDRIK hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan lalu dibawa ke Polsek Kelayang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 32/14298.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama RAMAN HARI ALIAS EMBOL BIN (ALM) UMAR USMAN,dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh POPY ANDANI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah 0,07 gram berat bersih dan 0,23 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0172 tanggal 27 Mei 2024 atas nama RAMAN HARI ALIAS EMBOL BIN (ALM) UMAR USMAN,dkk yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAMAN HARI ALIAS EMBOL BIN (ALM) UMAR USMAN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi HENDRIK (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) di Pauh Ranap RT.002 RW.002 Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, saksi HERIZANTO dan saksi ALDO B. NAINGGOLAN yang merupakan Anggota Polsek Peranap mendapatkan informasi dari masyarakat dirumah saksi HENDRIK (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) sering terjadi tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut saksi HERIZANTO dan saksi ALDO B. NAINGGOLAN melakukan penyelidikan kerumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari dalam rumah tersebut, lalu saksi HERIZANTO dan saksi ALDO B. NAINGGOLAN langsung melakukan penggerebekan di dalam rumah dan mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi RAHMAT alias MAMAT dan saksi HENDRIK (yang masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah). Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 12 (Dua belas) bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Plastik Klip kosong, 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Kosong, 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (Satu) Tas yang ada tulisan JKK Pro Fessional loreng, 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam, 1 (Satu) Botol Plastik (Bong), 1 (Satu) Buah Pipet, 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (Satu) Kaca Pirek, 1 (Satu) Timah rokok yang digulung, 1 (Satu) Mancis korek api, dan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Nokia warna hitam.

- Bahwa dari keseluruhan barang bukti tersebut ;

- 12 (dua belas) bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Plastik Klip kosong.
- 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Kosong.
- 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (Satu) Tas yang ada tulisan JKK Pro Fessional loreng.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam.

adalah milik saksi RAHMAT alias MAMAT,

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam.

adalah milik Terdakwa,

- 1 (Satu) Botol Plastik (Bong).
- 1 (Satu) Buah Pipet.
- 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (Satu) Kaca Pirek.
- 1 (Satu) Timah rokok yang digulung.
- 1 (Satu) Mancis korek api.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Nokia warna hitam.

adalah milik HENDRIK BIN M.YASAK

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari saksi DESINTA (yang penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri terdakwa, yang diberikan oleh saksi DESINTA kepada Terdakwa setelah Terdakwa membantu saksi DESINTA menjual narkotika jenis sabu milik saksi DESINTA kepada saksi RAHMAT Alias MAMAT dan sdr.IWAN (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 32/14298.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama RAMAN HARI ALIAS EMBOL BIN (ALM) UMAR USMAN,dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh POPY ANDANI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah 0,07 gram berat bersih dan 0,23 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0172 tanggal 27 Mei 2024 atas nama RAMAN HARI ALIAS EMBOL BIN (ALM) UMAR USMAN,dkk yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RAMAN HARI ALIAS EMBOL BIN (ALM) UMAR USMAN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi HENDRIK (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) di Pauh Ranap RT.002 RW.002 Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, melakukan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, saksi HERIZANTO dan saksi ALDO B. NAINGGOLAN yang merupakan Anggota Polsek Peranap mendapatkan informasi dari masyarakat dirumah saksi HENDRIK (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) sering terjadi tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut saksi HERIZANTO dan saksi ALDO B. NAINGGOLAN melakukan penyelidikan kerumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari dalam rumah tersebut, lalu saksi HERIZANTO dan saksi ALDO B. NAINGGOLAN langsung melakukan penggerebekan di dalam rumah dan mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi RAHMAT alias MAMAT dan saksi HENDRIK (yang masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah). Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 12 (Dua belas) bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Plastik Klip kosong, 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Kosong, 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (Satu) Tas yang ada tulisan JKK Pro Fessional loreng, 1 (Satu) Unit Hand Phone

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek OPPO warna hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam, 1 (Satu) Botol Plastik (Bong), 1 (Satu) Buah Pipet, 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (Satu) Kaca Pirek, 1 (Satu) Timah rokok yang digulung, 1 (Satu) Mancis korek api, dan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Nokia warna hitam.

- Bahwa dari keseluruhan barang bukti tersebut ;

- 12 (dua belas) bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Plastik Klip kosong.
- 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Kosong.
- 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (Satu) Tas yang ada tulisan JKK Pro Fessional loreng.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam.

adalah milik saksi RAHMAT alias MAMAT,

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam.

adalah milik Terdakwa,

- 1 (Satu) Botol Plastik (Bong).
- 1 (Satu) Buah Pipet.
- 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (Satu) Kaca Pirek.
- 1 (Satu) Timah rokok yang digulung.
- 1 (Satu) Mancis korek api.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Nokia warna hitam.

adalah milik HENDRIK BIN M.YASAK

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari saksi DESINTA (yang penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri terdakwa, yang diberikan oleh saksi DESINTA kepada Terdakwa setelah Terdakwa membantu saksi DESINTA menjual narkotika

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu milik saksi DESINTA kepada saksi RAHMAT Alias MAMAT dan sdr.IWAN (DPO).

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib setelah Terdakwa membantu saksi DESINTA menjual narkotika jenis sabu kepada saksi RAHMAT Alias MAMAT dan sdr.IWAN (DPO), terdakwa pergi kerumah saksi HENDRIK dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saksi DESINTA kepada terdakwa, sesampainya dirumah saksi HENDRIK terdakwa langsung mengambil 1(satu) set alat isap sabu (bong), lalu terdakwa bawa ke areal kebun sawit untuk terdakwa gunakan sebagai alat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian 1 (satu) set alat isap sabu (bong) tersebut terdakwa kembalikan ke rumah saksi HENDRIK dan terdakwa pulang, Setelah itu sekira pukul 10.00 wib, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi HENDRIK, dan bertemu dengan saksi HENDRIK, lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi HENDRIK dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik saksi HENDRIK, tidak berselang lama datang juga saksi RAHMAT alias MAMAT dan Sdra. GANDA (DPO) ke kamar Saksi HENDRIK, lalu bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut, Hingga akhirnya sekira pukul 13.00 wib datang pihak kepolisian Polsek Peranap melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi HENDRIK dan saksi RAHMAT alias MAMAT.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Tes Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Pekanbaru, Nomor: B/579/V/KES.12/2024/RS BHY tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHUNIN WIDYANINGSIH, MKM selaku an.Plt Karumkit Bhayangkara Tk.III Pekanbaru Polda Riau dengan hasil pemeriksaan atas nama RAMAN HARI ALIAS EMBOL BIN (ALM) UMAR USMAN adalah Positif (+) Met Amphetamin.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dan mendapat izin dari Pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HERIZANTO bin MARHALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat (Informan) bahwa di rumah pelaku Hendrik ada orang sedang transaksi dan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada kapolsek peranap kemudian kapolsek peranap langsung merintahkan kanit reskrim polsek peranap beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di atas informasi tersebut lalu kemudian kanit reskrim beserta anggota melakukan penyelidikan di Desa.Pauh Ranap kec.Peranap dan sekira pukul 13.00 wib dari hasil penyelidikan saksi dan anggota lainnya mengetahui rumah pelaku Hendrik dan kemudian dilakukan pengintaian di rumah pelaku Hendrik lalu pada saat dilakukan pengintaian saksi beserta anggota lainnya melihat ada 1 (satu) orang laki-laki keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan pada saat masuk ke dalam rumah lalu masuk kedalam kamar tersebut, pada saat didalam kamar diamankan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Rahmat alias Mamat, Raman alias Embol dan Hendrik, lalu saksi beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, barang dan tempat dengan disaksikan oleh Sdra Kusdianto dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas yang ada tulisan JKK Pro Fessional loreng yang dipakai oleh pelaku Rahmat alias Mamat serta ditemukan juga 9 (sembilan) bungkus plastik klip di bawah tikar tempat pelaku Rahmat alias Mamat duduk dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di atas lantai kamar dekat pelaku Raman alias Embol dan Hendrik duduk serta 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Plastik Klip kosong, 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Kosong, 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (Satu) Tas yang ada tulisan JKK Pro Fessional

*Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loreng, 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Botol Plastik (Bong), 1 (Satu) Buah Pipet, 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (Satu) Kaca Pirek, 1 (Satu) Timah rokok yang digulung, 1 (Satu) Mancis korek api, 2 (Dua) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam, 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Nokia warna hitam yang digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdri Desi tersebut;

- Bahwa setelah itu pelaku Rahmat alias Mamat, Raman alias Embol dan Hendrik beserta barang bukti dibawa kepolsek pernapas gunabpengusutan lebih lanjut lalu saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan interogasi dan Dari hasil interogasi terhadap pelaku Mamat bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang didapatnya dari Sdri Desi tersebut pelaku Mamat belum sempat menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu kemudian dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengakui sebelum ditangkap Terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdra IWAN (Dpo) seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum di kasihkan oleh Terdakwa kepada Sdri Desi dan uang tersebut sebesar Rp300.000,00(Tiga ratus ribu rupiah) saat ini hanya tersisa sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan sisahnya lagi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Rokok dan minuman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ALDO B NAINGGOLAN bin H NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat (Informan) bahwa di rumah pelaku Hendrik ada orang sedang transaksi dan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada kapolsek pernapas kemudian kapolsek pernapas langsung merintahkan kanit reskrim polsek pernapas beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di atas informasi tersebut lalu kemudian

*Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kanit reskrim beserta anggota melakukan penyelidikan di Desa.Pauh Ranap kec.Peranap dan sekira pukul 13.00 wib dari hasil penyelidikan saksi dan anggota lainnya mengetahui rumah pelaku Hendrik dan kemudian dilakukan pengintaian di rumah pelaku Hendrik lalu pada saat dilakukan pengintaian saksi beserta anggota lainnya melihat ada 1 (satu) orang laki-laki keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan pada saat masuk kedaalam rumah lalu masuk kedalam kamar tersebut, pada saat didalam kamar diamankan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Rahmat alias Mamat, Raman alias Embol dan Hendrik, lalu saksi beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan terhdap badan, barang dan tempat dengan disaksikan oleh Sdra Kusdianto dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas yang ada tulisan JKK Pro Fessional loreng yang dipakai oleh pelaku Rahmat alias Mamat serta ditemukan juga 9 (sembilan) bungkus plastik klip di bawah tikan tempat pelaku Rahmat alias Mamat duduk dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di atas lantai kamar dekat pelaku Raman alias Embol dan Hendrik duduk serta 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Plastik Klip kosong, 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Kosong, 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (Satu) Tas yang ada tulisan JKK Pro Fessional loreng, 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar uang Pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Botol Plastik (Bong), 1 (Satu) Buah Pipet, 1 (Satu) Sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (Satu) Kaca Pirek, 1 (Satu) Timah rokok yang digulung, 1 (Satu) Mancis korek api, 2 (Dua) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam, 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Nokia warna hitam yang digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdri Desi tersebut;

- Bahwa setelah itu pelaku Rahmat alias Mamat, Raman alias Embol dan Hendrik beserta barang bukti dibawa kepolsek peranap gunabpengusutan lebih lanjut lalu saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan introgasi dan Dari hasil introgasi terhadap pelaku Mamat bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang didapatnya dari Sdri Desi tersebut pelaku Mamat belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu kemudian dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa

*Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



mengakui sebelum ditangkap Terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdra IWAN (Dpo) seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum di kasihkan oleh Terdakwa kepada Sdri Desi dan uang tersebut sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) saat ini hanya tersisah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan sisahnya lagi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Rokok dan minuman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. DESINTA alias DESI binti (alm) JON TARA HUTAGAOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13:25 Wib saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Peranap di dalam rumah saksi di Desa Pauhranap RT 002 RW 002 Kec. Peranap Kab. Inhu, Karena saksi telah memiliki, menguasai Narkoba jenis Shabu – Shabu untuk saksi jual dan saksi ditangkap oleh Anggota polsek Peranap dari hasil pengembangan Suami saksi yaitu Terdakwa bersama kawannya atas nama Sdr Hendrik dan Sdr Rahmat ditangkap duluan oleh Anggota Polisi Polsek Peranap di rumah Sdr Hendrik yang sedang memiliki menguasai narkoba jenis shabu-shabu dengan jarak dari rumah saksi lebih kurang 100 (sertaus) meter. Suami saksi yaitu Terdakwa bersama kawannya atas nama Sdr Hendrik dan Sdr Rahmat ditangkap oleh Polisi karena telah memiliki menguasai Narkoba Jenis shabu-shabu yang Narkoba jenis shabu – shabu tersebut didapat dari saksi Dan saksi memiliki menguasai dan mendapatkan Nakotika Jenis shabu-shabu yang saksi berikan kepada suami saksi yaitu Terdakwa bersama kawannya atas nama Sdr Hendrik dan Sdr Rahmat melalui Via Hand Phone dengan kawan saksi yang bernama Sdri LIA yang saksi ketahui beralamat di Simpang empat belilas Kec. Seberida Kab. Inhu. dan saksi memiliki, menguasai dan mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara sistem kerja melalui Sdri LIA;
- Bahwa Saksi memiliki menguasai Narkoba Jenis Shabu - Shabu tersebut didapat melalui Sdri LIA dengan cara yaitu Pada hari Selasa

*Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



tanggal 07 Mei 2024 Sekira pukul 22:00 Wib Sdri LIA menghubungi saksi melalui via handphone dengan mengatakan "Kak ambil buah (Shabu-Shabu) dalam kotak rokok yang diletakkan di tepi jalan dekat jembatan seberang Pauhranap, lalu saksi pergi ke jembatan seberang tersebut, karena sebelumnya saksi tidak ingat hari dan tanggalnya yaitu pada bulan Maret 2024 saksi juga sudah pernah mengambil Narkotika jenis shabu ditempat tersebut melalui Sdri LIA, dan sampainya di pinggir jalan dekat jambatang seberang Desa Pauhranap, saksi lihat ada kotak rokok sempurna di pinggir jalan dekat tembok jembatan tersebut kemudian saksi ambil dan saksi bawa kerumah setelah sampai dirumah kotak rokok tersebut saksi buka lalu di dalam kotak rokok tersebut berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip bening kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi timbang dengan berat kotor 12,25 (dua belas koma dua lima) gram setelah itu saksi simpan di dalam dompet warna coklat milik saksi, dan Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 00:30 Wib saksi mengeluarkan kembali Narkotika Jenis Shabu – Shabu tersebut dari dompet milik saksi kemudian saksi bagi menjadi 3(tiga) bungkus Plastik klip, setelah itu saksi ambil 1 (satu) bungkus dari 3(tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-Shabu tersebut kemudian saksi pisahkan lagi kedalam 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram, lalu saksi meminta tolong kepada suami saksi Terdakwa untuk menghubungi Sdr RAHMAT agar datang kerumah dan sekira pukul 02:00 Wib Sdr RAHMAT datang kerumah dan kemudian saksi serahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram kepada Sdr RAHMAT untuk di jualnya. selanjutnya saksi ambil kembali sisa Narkotika yang telah saksi berikan kepada Sdr RAHMAT dan saksi masukkan lagi ke dalam plastik klip dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram setelah itu saksi menghubungi via telpon kepada Sdr HERI yang beralamat di Desa Batu Rijal Barat untuk datang kerumah saksi mengambil 1 (satu) bungkus Narkoitka Jenis shabu – Shabu yang sudah saksi siapkan untuk di jual oleh Sdr HERI, dan sekira pukul 02:30 Wib Sdr HERI datang kerumah saksi dan saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada Sdr HERI untuk dijualnya kemudian saksi memberikan kepada suami saksi 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu – shabu untuk digunakannya sendiri. dan sekira pukul 04:00 Wib suami saksi Terdakwa

*Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



menerima Telpone dari kawannya bahwa kawannya mau membeli Narkotika jenis shabu seharga RP 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Paket Shabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada suami saksi untuk diberikan kepada kawannya namun uang hasil penjualan Narkotika yang saksi titip kepada suami saksi untuk diserahkan kepada kawannya belum saksi terima dari suami saksi karena saksi langsung tidur, sekira pukul 06:00 Wib saksi terbangun dari tidur karena HandPonde saksi berdering dihubungi oleh Sdr GANDA menanyakan kepada saksi" apa ada UUK (Shabu-Shabu) pung", lalu saksi jawab "ada dek jemputlah kerumah" setelah itu Sdr GANDA datang kerumah saksi dan saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram kepada Sdr GANDA untuk di jualnya dan kemudian saksi tidur kembali dan sisa narkotika jenis shabu-shabu yang belum saksi jual saksi masukkan kedalam dompet saksi kembali kemudian saksi letakkan dipinggir dinding disamping saksi tidur. Dan Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13:25 Wib pada saat saksi sedang tidur di dalam rumah saksi di Desa Pauhranap RT 002 RW 002 Kec. Peranap Kab. Inhu, saksi dibangunkan oleh Anggota Polsek Peranap beserta RT setempat dan pada saat saksi bangun saksi lihat suami saksi Terdakwa bersama kawannya Sdr Hendrik dan Sdr Rahmat tangannya telah di Borgol dan Pihak Anggota Polsek Peranap langsung menanyakan dimana Narkotika yang lainnya Sdri simpan lalu saksi jawab di dalam dompet coklat di dinding sampaing tempat saksi tidur selanjutnya dompet tersebut bersama saksi serta suami saksi dan kawan-kawannya di bawa kepolsek peranap dan kemudian saksi di interogasi sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi akui narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi dapatkan melalui Sdri LIA dengan cara sistim kerja untuk saksi jual dan saat ini saksi dimintai keterangan dan saksi berikan keterangan dengan sebanar- benarnya;

- Bahwa peran Suami saksi yaitu Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi miliki tersebut adalah menerima dari saksi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1 (satu) gram untuk digunakannya sendiri. Dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Paket kecil seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada kawannya yang tidak saksi kenal membeli narkotika jenis shabu –

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



shabu dengan cara menelpon melalui suami saksi, Peran Sdr Hendrik sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu yang saksi miliki tersebut adalah membantu saksi untuk menjual Narkotika jenis shabu - shabu, apabila ada orang mau membeli narkotika jenis shabu - shabu kepada Sdr Hendri dan Sdr Hendri mengambil Narkotika jenis shabu - shabu kepada saksi dan apa bila ada uangnya baru saksi serahkan Narkotika jenis shabu - shabu kepada Sdr Hendri untuk dijualnya karena saksi sudah tidak percaya kepada Sdr Hendrik sehubungan 2(dua) bulan sebelumnya saksi pernah memberikan Narkotika Kepada Sdr Hendrik dengan berat 1 (satu) gram namun uangnya tidak disetorkan kepada saksi sehingga saksi tidak sepenuhnya menyetorkan uang ke rekening An, ABDUL yang saksi dapatkan melalui Sdri LIA. Karena Sdr Hendri tidak menyerahkan uang hasil penjualannya dua bulan yang lalu Sedangkan peran Sdr RAHMAT menerima Narkotika jenis shabu shabu kepada saksi dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh gram) untuk dijualkannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RAHMAT alias MAMAT bin IDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 Sekira pukul 13:45 Wib saksi di telepon oleh Terdakwa untuk menyuruh saksi datang kerumahnya guna mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri Desi, lalu saksi pergi kerumah Terdakwa, sampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 02:00 Wib saksi langsung menerima Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 1(satu) bungkus Plastik bening dengan berat kotor lebih kurang 1,20 (satu koma dua puluh) gram yang saksi terima langsung dari Sdri Desi beserta dengan beberapa bungkus plastik bening kecil kosong, setelah saksi menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri Desi, saksi pamit pulang, kemudian Terdakwa menitipkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli saldo dana, kemudian saksi langsung kepasar membeli Saldo dana yang disuruh oleh Terdakwa, selanjutnya saksi pulang kerumah saksi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt





membawa Narkotika Jenis shabu – shabu dari Sdri Desi tersebut untuk saksi jual;

- Bahwa keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Peranap Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi yang saksi dapatkan dari Sdri Desi tersebut sudah saksi cak menjadi 12(dua) belas Paket Plastik Kecil untuk saksi jual dan saksi letakkan di dalam tas kemudian saksi simpan dibawah tikar tempat saksi duduk didalam kamar rumah Sdr HENDRIK dimana saat itu saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Sdr HENDRIK di dalam kamar rumah Sdr HENDRIK;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. HENDRIK Bin M.YASAK,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mengajak saksi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi di RT.002/RW.002 Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, kemudian saksi datang kerumah Terdakwa dan saat berada di dalam rumah Terdakwa saksi langsung duduk di dalam kamarnya dan Sdri Desinta alias Desi memberikan saksi 1 (satu) buah botol plastic (bong) yang sudah terpasang kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi langsung memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama sama dengan Terdakwa dan Sdri Desinta alias Desi di dalam kamar mereka, setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis shabu- shabu tersebut saksi pun pulang kerumah saksi untuk tidur, Sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi membangunkan saksi di dalam kamar untuk mengajak menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu lagi, setelah itu Terdakwa pergi dari kamar saksi dan karna sudah lama menunggu saksi pun tertidur kembali di dalam kamar saksi, setelah itu sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa membangunkan saksi lagi dengan cara mengetok pintu kamar saksi dan saksi pun terbangun lalu membuka pintu kamar saksi, setelah itu Terdakwa masuk dan duduk dikamar saksi Terdakwa mengatakan “MAU

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAKAI" lalu saksi jawab "IYO", kemudian saksi mengambil botol bong milik saksi dan dan Terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi mengunci pintu kamar saksi dan saksi bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama sama di dalam kamar saksi, sekira pukul 12.40 wib Sdra Rahmat alias Mamat datang kerumah saksi sambil mengetok pintu kamar saksi dan saksi langsung membuka pintu kamar saksi tersebut, kemudian Sdra Rahmat alias Mamat duduk di dalam kamar saksi dan saksi pun mengunci kembali pintu kamar saksi, saat di dalam kamar Sdra Rahmat alias Mamat pun ikut memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi pakai bersama Terdakwa, setelah itu sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi, Terdakwa dan Sdra Rahmat alias Mamat sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu bersama sama di dalam kamar datang pihak Kepolisian melakukan menangkap dan mengamankan saksi, Terdakwa dan Sdra Rahmat alias Mamat, pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1(satu) Botol Plastik ( Bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam,1(satu) kaca pirek, 1(satu) Timah rokok yang digulung, 1(satu) Mancis korek api,1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik saksi yang temukan diatas lantai di dalam kamar saksi, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Sdra Rahmat alias Mamat , 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand phone Merek OPPO warna hitam milik Terdakwa juga ditemukan diatas lantai di dalam kamar saksi, pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 12 (dua belas) Bungkus Plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu milik Sdra Rahmat alias Mamat , 1(satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong, 2 (dua ) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet warna hitam di dalam tas yang ada tulisan JKK Profesional warna loreng milik Sdra Rahmat alias Mamat , pada saat itu pihak kepolisian juga mengamankan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna hitam milik Sdra Rahmat alias Mamat di atas lantai di dalam kamar saksi,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Setelah itu saksi Terdakwa dan Sdra Rahmat alias Mamat berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama Saksi Desinta alias Desi tiba-tiba Terdakwa disuruh oleh Saksi Desinta alias Desi untuk menghubungi Saksi Rahmat Alias Mamat dengan tujuan Saksi Desinta alias Desi menyuruh Saksi Rahmat Alias Mamat untuk datang ke rumah Terdakwa, dan tak lama kemudian datang Saksi Rahmat Alias Mamat kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu kemudian Saksi Desinta alias Desi yang Terdakwa lihat ada memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Saksi Rahmat Alias Mamat langsung pergi pulang, dan sekira pukul 03.00 wib lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Desinta alias Desi untuk menghidupkan air di kamar mandi dan tak lama kemudian Saksi Desinta alias Desi memanggil Terdakwa dengan kata-kata "BANG KESINI DULU BANG" lalu kemudian Terdakwa datang ke kamar dan pada saat itu juga Saksi Desinta alias Desi langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 jie, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa dan Saksi Desinta alias Desi tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 wib tiba-tiba hand phone milik Terdakwa berdering dan setelah Terdakwa angkat telepon milik Terdakwa ternyata yang sedang menelepon Terdakwa adalah Sdra IWAN yang mengatakan "MBOL, ABANG MAU BELANJA SABU SEBANYAK Rp300.000,00 (TIGA RATUS RIBU RUPIAH), ABANG SEKARANG DI DEPAN TENGKI AIR DEKAT RUMAH EMBOL" lalu Terdakwa jawab "SAYA TIDAK ADA SABU BANG, DAN SAYA TIDAK ADA MENJUAL LAGI" lalu kemudian Saksi Desinta alias Desi mendengar pembicaraan Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdra IWAN, lalu Saksi Desinta alias Desi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "KALO ANG NGGAK MAU JUAL SABU, INI PUNYA DESI AJA LAH JUAL DAN KASIHKAN KEPADA BANG IWAN TUH" lalu kemudian Terdakwa menjawab kepada Sdra IWAN dengan kata-kata "TUNGGU BENTAR BANG" lalu kemudian telepon Terdakwa matikan, lalu setelah itu Saksi Desinta alias Desi menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu kemudian Terdakwa pergi keluar dari rumah Terdakwa dan menjumpai Sdra IWAN di depan tengki air yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa ketemu dengan Sdra IWAN kemudian Sdra IWAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Desinta alias Desi dan setelah itu uang tersebut Terdakwa ambil dari Sdra IWAN lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa melihat Saksi Desinta alias Desi sedang tidur lalu kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi Hendrik dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set alat isap sabu (bong) lalu kemudian Terdakwa bawa ke kebun sawit milik masyarakat lalu kemudian Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu yang ada sama Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian 1 (satu) set alat isap sabu (bong) tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke rumah Saksi Hendrik dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hendrik dan sesampainya Terdakwa dirumah Saksi Hendrik kemudian Terdakwa bersama Saksi Hendrik mengkonsumsi/ menggunakan sabu milik Terdakwa tersebut dan tak lama kemudian datang Saksi Rahmat Alias Mamat dan Sdra Ganda dan langsung masuk kedalam kamar Saksi Hendrik lalu bersama-sama mengkonsumsi/ memakai narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dan sekira pukul 13.00 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian polsek peranap dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa Saksi Rahmat Alias Mamat dan Saksi Hendrik, sedangkan Sdra Ganda berhasil melarikan diri kemudian pihak kepolisian polsek peranap melakukan pengeledahan dan disaksikan oleh Sdra Kusdianto (sebagai Ketua RT) kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu serta uang sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit merek OPPO warna hitam milik

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat itu juga ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Rahmat Alias Mamat serta 1 (satu) set alat isap sabu (bong) milik Saksi Hendrik lalu kemudian pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa Saksi Rahmat Alias Mamat dan Saksi Hendrik ke polsek pernapas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Sdra IWAN telah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Desinta alias Desi tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa yang membantu Saksi Desinta alias Desi untuk memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra IWAN;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra IWAN yang telah Terdakwa terima tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Desinta alias Desi karena pada saat setelah Terdakwa menerima uang tersebut dan pulang kerumah Terdakwa melihat Saksi Desinta alias Desi sedang tidur;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut masih dengan Terdakwa akan tetapi uang tersebut sebahagian telah Terdakwa gunakan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman dan uang tersebut saat ini tersisa sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 32/14298.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 0,3 gram, berat bersih 0,07 gram, dan berat pembungkusan 0,23 gram;
- Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0172 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama Saksi Desinta alias Desi tiba-tiba Terdakwa disuruh oleh Saksi Desinta alias Desi untuk menghubungi Saksi Rahmat Alias Mamat dengan tujuan Saksi Desinta alias Desi menyuruh Saksi Rahmat Alias Mamat untuk datang ke rumah Terdakwa, dan tak lama kemudian datang Saksi Rahmat Alias Mamat kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu kemudian Saksi Desinta alias Desi yang Terdakwa lihat ada memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Saksi Rahmat Alias Mamat langsung pergi pulang, dan sekira pukul 03.00 wib lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Desinta alias Desi untuk menghidupkan air di kamar mandi dan tak lama kemudian Saksi Desinta alias Desi memanggil Terdakwa dengan kata-kata "BANG KESINI DULU BANG" lalu kemudian Terdakwa datang ke kamar dan pada saat itu juga Saksi Desinta alias Desi langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 jie, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa dan Saksi Desinta alias Desi tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 wib tiba-tiba hand phone milik Terdakwa berdering dan setelah Terdakwa angkat telepon milik Terdakwa ternyata yang sedang menelepon Terdakwa adalah Sdra IWAN yang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "MBOL, ABANG MAU BELANJA SABU SEBANYAK Rp300.000,00 (TIGA RATUS RIBU RUPIAH), ABANG SEKARANG DI DEPAN TENGKI AIR DEKAT RUMAH EMBOL" lalu Terdakwa jawab "SAYA TIDAK ADA SABU BANG, DAN SAYA TIDAK ADA MENJUAL LAGI" lalu kemudian Saksi Desinta alias Desi mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdra IWAN, lalu Saksi Desinta alias Desi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "KALO ANG NGGAK MAU JUAL SABU, INI PUNYA DESI AJA LAH JUAL DAN KASIHKAN KEPADA BANG IWAN TUH" lalu kemudian Terdakwa menjawab kepada Sdra IWAN dengan kata-kata "TUNGGU BENTAR BANG" lalu kemudian telepon Terdakwa matikan, lalu setelah itu Saksi Desinta alias Desi menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu lalu kemudian Terdakwa pergi keluar dari rumah Terdakwa dan menjumpai Sdra IWAN di depan tengki air yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa ketemu dengan Sdra IWAN kemudian Sdra IWAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Desinta alias Desi dan setelah itu uang tersebut Terdakwa ambil dari Sdra IWAN lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa melihat Saksi Desinta alias Desi sedang tidur lalu kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi Hendrik dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set alat isap sabu (bong) lalu kemudian Terdakwa bawa ke kebun sawit milik masyarakat lalu kemudian Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu yang ada sama Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian 1 (satu) set alat isap sabu (bong) tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke rumah Saksi Hendrik dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Hendrik dan sesampainya Terdakwa dirumah Saksi Hendrik kemudian Terdakwa bersama Saksi Hendrik mengkonsumsi/ menggunakan sabu milik Terdakwa tersebut dan tak lama kemudian datang Saksi Rahmat Alias Mamat dan Sdra Ganda dan langsung masuk kedalam kamar Saksi Hendrik lalu bersama-sama mengkonsumsi/ memakai narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dan sekira pukul 13.00 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian polsek peranap dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa Saksi Rahmat Alias Mamat dan Saksi Hendrik, sedangkan Sdra Ganda berhasil melarikan diri kemudian

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kepolisian polsek peranap melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Sdra Kusdianto (sebagai Ketua RT) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu serta uang sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit merek OPPO warna hitam milik Terdakwa dan pada saat itu juga ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi Rahmat Alias Mamat serta 1 (satu) set alat isap sabu (bong) milik Saksi Hendrik lalu kemudian pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa Saksi Rahmat Alias Mamat dan Saksi Hendrik ke polsek peranap guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Sdra IWAN telah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Desinta alias Desi tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa yang membantu Saksi Desinta alias Desi untuk memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra IWAN;

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra IWAN yang telah Terdakwa terima tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Desinta alias Desi karena pada saat setelah Terdakwa menerima uang tersebut dan pulang kerumah Terdakwa melihat Saksi Desinta alias Desi sedang tidur;

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut masih dengan Terdakwa akan tetapi uang tersebut sebahagian telah Terdakwa gunakan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman dan uang tersebut saat ini tersisah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 32/14298.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 0,3 gram, berat bersih 0,07 gram, dan berat pembungkusan 0,23 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0172 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **RAMAN HARI alias EMBOL bin (alm) UMAR USMAN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek 32/14298.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 0,3 gram, berat bersih 0,07 gram, dan berat pembungkusan 0,23 gram yang disita dari Terdakwa.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Kemudian berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0172 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian YUni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait narkoba tersebut, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Percobaan atau Permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata

*Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena kehendaknya sendiri". Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis jenis sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Desinta alias Desi dan Sdra IWAN, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebagaimana putusan perkara nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Rgt menyatakan Terdakwa RAMAN HARI alias EMBOL bin (alm) UMAR USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", kemudian menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba gelap di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMAN HARI alias EMBOL bin (alm) UMAR USMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
    - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34